

SKRIPSI

**STRATEGI PEMBERDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH)**



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD HAIQAL
NIM : 140602066**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**STRATEGI PEMBERDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH)**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD HAIQAL

NIM : 140602066

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Haiqal
NIM : 140602066
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telag melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2018

Yang Menyatakan


Muhammad Haiqal



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam
Pengentasan Kemiskinan
(Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Muhammad Haiqal

NIM: 140602066

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,




Jalaluddin, ST., MA

NIDN.2030126502

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A

NIP : 197204282005011003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI


Muhammad Haiqal
NIM: 140602066


Dengan Judul:
**Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam
Pengentasan Kemiskinan
(Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Ekonomi Syariah (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 09 Juli 2018
25 Syawal 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314 199203 1 003


Sekretaris.

Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Penguji I,

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 19741015 200604 1 002

Penguji II,

Fithriady, LC., MA
NIP. 19800812 200604 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 1987031031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Haiqal
NIM : 140602066
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
E-mail : haiqalmuhammad26@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Juli 2018

Mengetahui

Penulis

Muhammad Haiqal

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga kepada hambanya sampai detik ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan” (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam selalu tucurahkan kepada baginda Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu teguh dijalan-Nya yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat do’a, bimbingan, bantuan, dorongan dan motivasi berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dengan niat suci dan ketulusan

hati, peneliti menyampaikan hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si.,Ak., CA. selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan kendala yang dihadapi peneliti selama perkuliahan.
3. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Bapak Jalaluddin, ST.,MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
4. Muhammad Arifin,Ph.D dan Fithriady, LC., MA selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan masukan yang membangunpenulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahan.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah

membekali penulis melalui ilmu dan pembelajaran sehingga penulis dapat menemukan ide dalam penulisan skripsi ini.

7. Safwani Zainun, S.Pdi selaku Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh berserta seluruh pegawai yang telah memberikan izin penelitian memberikan banyak informasi terkait penelitian kepada penulis.
8. Rasa hormat tak terhingga untuk keluarga, penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Hasbi Abdullah dan Ibunda Hj. Rahmaniah, Kakak Hj. Maida Mutia, Kakak Dr. Hj. Nadia Rizki, Kakak Lia Fadhillah, A.Md.Keb., Adik Hikmatun Rifka, Abang Munazarullah, S.T., Abang Andree Prayuda, S.STP, M.AP., Abang Anas Asy Syifa. ST., MT dan kepononakanku yang telah memberikan banyak dorongan semangat dari secara materi maupun moril serta doanya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Nadiatul Aulia, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat, Aulan Nisa yang selalu setia mendukung dan memotivasi penulis.
11. Teman-teman ngopi inspirasiku, Firman, Wilda Muhajir, Hanif Saputra, Al Mukarram, Luthfi Multazam, M. Fauzal Fadhil, Ridhaallah, Muhammad Muchsin, Bang Muhib, M. Ikhwan

Saputra dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

12. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kawan seperjuangan, abang kelas dan adik kelas yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh-Nya dengan kebaikan berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 29 Juni 2018
Penulis

Muhammad Haiqal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		t
2		B	17		z
3		T	18		‘
4		S	19		g
5		J	20		f
6		H	21		q
7		Kh	22		k
8		D	23		l
9			24		m
10		R	25		n
11		Z	26		w
12		S	27		h
13		Sy	28		’
14		S	29		y
15		D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fatḥah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

:q la

:ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ()hidup

Ta *marbutah* ()yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah*() diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: <i>rauḍah al-af' l/ rauḍatul af' l</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَة	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah/</i> <i>al-Mad natul Munawwarah</i>
	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1. Baitul Mal	15
2.1.1. Pengertian Baitul Mal	15
2.2. Zakat	23
2.2.1. Pengertian Zakat	23
2.2.2. Dasar Hukum Zakat.	25
2.2.3. Perspektif Ulama Mazhab tentang Zakat.	27
2.2.4. Tujuan Zakat.	29
2.2.5. Penerima Zakat (Mustahik).....	29
2.2.6. Dimensi Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat	36

2.2.7. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat.....	39
2.2.8. Pola Penyaluran Zakat	41
2.2.8.1. Pola Tradisional (Konsumtif).....	41
2.2.8.2. Pola Kontemporer (Produktif)	42
2.3. Zakat Produktif	43
2.3.1. Pengertian Zakat Produktif.	43
2.3.2. Konsep Distribusi.....	43
2.3.3. Pendayagunaan Zakat Produktif.	46
2.3.4. Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif.	47
2.3.5. Pemberdayaan Mustahik Produktif.....	49
2.3.6. Bentuk Zakat Produktif.....	50
2.4. Kemiskinan	52
2.4.1. Pengertian Kemiskinan.	52
2.4.2. Penyebab Kemiskinan.....	58
2.4.3. Pengentasan Kemiskinan.	59
2.4.3.1. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam	64
2.5. Temuan Penelitian Terkait.....	65
2.6. Model Penelitian/Kerangka Berpikir	68
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1. Lokasi Penelitian	70
3.2. Jenis Penelitian	71
3.3. Sumber Data.....	72
3.4. Teknik Pengumpulan Data	73
3.4.1. Wawancara	74
3.4.2. Dokumentasi dan Kepustakaan.....	75
3.4.3. Observasi.....	75
3.5. Teknik Analisis Data	76
3.6. Jadwal Penelitian	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79

4.1. Hasil Penelitian	79
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	79
4.2. Pembahasan.....	94
4.2.1. Penyaluran Zakat Produktif Dapat Membantu Pemerintah Kota Banda Aceh Mengentaskan Kemiskinan.....	95
4.2.2. Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banda Aceh	96
4.2.3. Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	101
BAB V PENUTUP.....	105
5.1. Kesimpulan	105
5.2. Rekomendasi Hasil Penelitian.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

ABSTRAK

Nama : Muhammad Haiqal
NIM : 140602066
Fakultas/Program Studi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pemberdayagunaan Zakat
Produktif dalam Pengentasan
Kemiskinan (Studi Kasus Baitul
Mal Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 09 Juli 2018
Tebal Skripsi : 102 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Jalaluddin, ST., MA

Kemiskinan yang tinggi di Kota Banda Aceh menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat dan harta agama lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayagunaan zakat produktif oleh Baitul Mal terhadap mustahik. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dimana penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayagunaan zakat produktif yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh namun tidak signifikan, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kemiskinan yang besar ternyata dalam penangannya masih sangat kecil.

Kata Kunci : *Zakat Produktif, Pengentasan Kemiskinan. Baitul Mal Kota Banda Aceh*

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	78
Tabel 4.1	Data Penyaluran ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Penyaluran Dana Zakat	98
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Angka kemiskinan yang tinggi di Kota Banda Aceh menjadi pertimbangan pemerintah kota untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal ini tergambar dalam angka kemiskinan yang mencapai 7,41 % dari total penduduk di Kota Banda Aceh artinya ada 18.800 orang penduduk miskin di Kota Banda Aceh dari 250.300 orang penduduk (Badan Pusat Statistik, 2016). Selain itu, adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara yang kaya dan miskin semakin mencerminkan permasalahan pendapatan yang mengalami kesenjangan padapenduduk di Kota Banda Aceh.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan aqad atau sistem *mudharabah*, *qard al-hasan* atau *murabahah*, demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara *tamlik*, namun realitas saat ini di Indonesia hal itu belum bisa dilakukan mengingat jumlah mustahik jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada (Armiadi, 2008).

Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000) bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (*mustahik*) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu' ibadat kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Hafidhuddin (2005) menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat produktif itu.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal (2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, *pertama* zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin,

misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Hafidhuddin (2004) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Zakat yang diberikan harus sangat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan si penerima zakat serta dapat dijadikan modal usaha untuk menaikkan pendapatannya, sehingga dikenal dengan istilah zakat produktif.

Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh kementerian agama dibagi menjadi empat

kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif (Kemenag, 2002). Tentunya pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat dan tinggi derajatnya dalam kehidupan apabila disalurkan secara produktif.

Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. Selama ini istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri, disamping itu masih adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam *ijtihadi*. Dilihat dari segi istilah kegiatan ini dapat dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya (Armiadi, 2008).

Pengelolaan zakat secara historis telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, yang mengumpulkan langsung dari kaum muslimin dengan mengirim parapetugas (*amilin*) pengumpul zakat dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga pada suatu waktu disaat khalifah Umar Bin Khattab membagikan zakat tersebut malah zakat mengalami surplus, terkumpul sangat banyak karena sangking banyaknya orang yang membayar zakat pada zaman itu. Pada saat itu zakat menjadi sumber pendapatan

utama bagi negara Islam. Bahkan zakat dijadikan ukuran fiskal dalam rangka memecahkan persoalan utama ekonomi. Sehingga model zakat ini menjadi pemasukan negara yang dikelola sedemikian (Sudarsono, 2013). Oleh karenanya kelihatan jelas sistem pengelolaan zakat ini menjadi sangat penting dan tanggung jawab negara dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya. Masa Rasulullah negara langsung yang menjadi pengelola zakat dan pada masa khulafaur rasyidin zakat ini dikumpulkan dan di simpan di rumah harta (*bait al-maal*), kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan.

Adapun secara terminologis (makna *ishtilahi*), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya *al- amwaal fi daulah al-khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga khusus atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai dengan hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak baitul mal, yakni sudah di anggap sebagai pemasukan bagi baitul mal. Secara hukum, harta-harta tersebut adalah hak baitul mal, baik

yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan baitul mal ataupun yang belum(Naf'ran, 2014).

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan di antaranya terbentuknya Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. Untuk mempermudah Baitul Mal dalam proses pengumpulan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal diantaranya; “Berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa honorarium, zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak dikabupaten/kota dan harta agama dan harta waqaf yang berlingkup di kabupaten/kota”(Qanun Aceh, 2007).

Sejarah terbentuknya Baitul Mal di Aceh tidak terlepas dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian berubah menjadi Badan Baitul Mal pada tahun 2003 dengan keluarnya keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003. Pasca Tsunami (2004) dan MoU Helsinki (2005) Aceh mengalami transisi hukum, dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan zakat

oleh Lembaga Baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari undang-undang tersebut dituang dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, kabupaten/kota sampai Baitul Mal gampong/desa.

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004. Baitul Mal Banda Aceh memiliki visi untuk mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola yang amanah dan mustahiq yang sejahtera (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2004).

Kewenangan yang dimiliki Baitul Mal adalah mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Disisi lain Baitul Mal juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan mustahiq/muzakki dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara/mengamankan harta agama sebagaimana telah ditentukan dalam syari'at. Dalam memasyarakatkan zakat, infaq, shadaqah, pemerintah dalam hal ini membentuk baitul mal pemukiman dan baitul mal gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu sendiri.

Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam peningkatan keuangannya otomatis akan berdampak pada tingkat kemiskinan di

kota Banda Aceh dirasakan masih belum optimal. Padahal visi dan misi Baitul Mal salahsatunya mengentaskan kemiskinan, tapi kenyataannya tingkat kemiskinan tetap masih saja tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa garis kemiskinan di kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari pendapatan yang diperoleh dari setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Kriteria kemiskinan yang dilihat dari pendapatan minimum penduduk masih sangat banyak dibawah kriteria tersebut. Pada pendapatan minimum perbulan yang harus dicapai penduduk untuk hidup layak pada tahun 2012 dari garis kemiskinan mencapai Rp 485.543 tahun 2013, dari garis kemiskinan mencapai Rp 493.588 tahun 2014 dari garis kemiskinan mencapai Rp 500.768 dan 2015 garis kemiskinan mencapai Rp 523.444 pada tahun 2016 dari garis kemiskinan berjumlah sebesar Rp 541.732 Sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan minimum per bulan yang harus dicapai penduduk untuk hidup layak sebesar Rp 541.732 (Bappeda, 2016).

Sedangkan konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah kemampuan memenuhi dasar (*basic needs approach*) Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin

adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan (<https://bandaacehkota.bps.go.id>, 2017).

Dari segi persentase, tingkat kemiskinan di kota Banda Aceh pada tahun 2012 sebesar 8,65 %. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 8.03 %. Tahun 2014 tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh kembali mengalami penurunan menjadi 7.78 % dan tahun 2015 kembali turun menjadi 7,72 %. Tahun 2016 juga kembali turun menjadi 7,41 % (BPS Kota Banda Aceh, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian disebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di kota Banda Aceh, padahal Banda Aceh adalah ibu kota dari Provinsi yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat penggerak perekonomian. Pada penelitian ini penulis ingin melihat strategi pemberdayagunaan zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Seharusnya semua elemen masyarakat dan pemerintah mengambil peran dalam menanggulangi kemiskinan di ibu kota dari Provinsi Aceh. Baitul Mal sendiri adalah lembaga yang salah satunya diberi peran untuk memberantas kemiskinan namun dalam kenyataanya peran lembaga ini masih belum bisa memberikan hal yang baik dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga, ini telah melatar belakangi penulis untuk menulis dengan mengangkat

sebuah judul penelitian yaitu **“Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan” (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penyaluran zakat produktif dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana dampak penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif di Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penyaluran zakat produktif dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif di Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai zakat produktif yang disalurkan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan sistem penyaluran zakat produktif yang telah berjalan saat ini di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai saran diagnosis dalam mencari sebab permasalahan atau kegagalan yang terjadi didalam sistem yang selama ini digunakan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah tersebut.
4. Hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem pendistribusian zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan lebih terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang menjadi landasan penelitian tentang strategi pemberdayagunaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Dimana di dalam landasan teori ini berguna untuk menganalisis data temuan lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan tentang strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berupa pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah terutama zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian berdasarkan hasil dari kesimpulan dan temuan lapangan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan masukan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bagian ini akan dikemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan strategi pemberdayagunaan Baitul Mal, zakat produktif, kemiskinan dan pengentasan kemiskinan. Teori-teori yang digunakan dikutip dari buku, jurnal, dan makalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

2.1. Baitul Mal

2.1.1. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-maal*” yang berarti harta. Jadi, secara terminologis baitul mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan,1999). Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zullum (1983) dalam kitabnya *Al-Amwaal Fi Daulah Al Khilafah*, Baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al-Jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang, tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang

berhak menerimanya, maka harta tersebut menjadi hak baitul mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitul mal.

Secara istilah, kata baitul mal tidak terdapat dalam nash syariah. Syariah telah memberikan ketentuan tentang harta negara, pos sumber pendapatan negara, dan pos pembelanjaan negara itu. Syariah telah menetapkan harta-harta yang menjadi hak kaum Muslim sekaligus menetapkan pembelanjaan yang menjadi kewajiban negara dan hak bagi kaum muslim. Semua harta tidak lain adalah harta kaum Muslimin, merupakan ungkapan tentang lembaga pengelolaan pos-pos pemasukan dan pengeluaran harta-harta kaum muslimin. Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran belanja negara telah mulai diterapkan sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW. Pengelolaan Baitul Mal ini kemudian diteruskan oleh khalifah selanjutnya (Huda, 2012).

Lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia mana pun. Pemerintah suatu negara badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangannya. Negara Islam berlandaskan prinsip kepercayaan. Ciri penting yang termaktub dalam Qur'an ini oleh Rasulullah SAW dilaksanakan dengan benar. Ia tidak menganggap dirinya sebagai raja atau pemerintah dari suatu negara, tetapi sebagai seorang yang

dipercaya dan diamanahkan untuk mengatur urusan negara dengan semangat yang sama. Rasulullah SAW adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, para pemimpin negara dan gubernur dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut baitul maal (rumah harta) atau bendahara negara. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi (Masjid Nabi) digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan Baitul Mal terletak disitu. Tetapi, binatang-binatang tidak bisa disimpan di Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka seperti dikisahkan dalam riwayat berikut, “beberapa orang dari suku Uraina datang ke Madinah dan mereka merasa iklim di sana tidak nyaman. Rasulullah mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat penggembalaan unta (hasil zakat) dan disana mereka minum susu unta serta menggunakan air seni unta sebagai obat, tetapi kemudian mereka membunuh penggembalanya dan membawa pergi unta-unta tersebut. Rasulullah pun mengirimkan orang untuk menangkapnya dan mereka pun dibawa ke hadapannya...” (Karim, 2002).

Baitul Mal adalah suatu lembaga khusus atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai dengan hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak baitul mal, yakni sudah di anggap sebagai pemasukan bagi baitul mal. Secara hukum, harta-harta tersebut adalah hak baitul mal, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan baitul mal ataupun yang belum (Naf'ran, 2014).

Dana yang terkumpul di Baitul Maal ini dikelola dengan profesional oleh pengelola (*amil*). Baitul Mal pada zaman rasul hingga masa khulafaurrasyidin memiliki peran yang berbeda dan pengelolaan zakat serta distribusi yang berbeda. Sehingga tercermin pada masa Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib Baitul Maal melakukan pengawasan terhadap moneter, dan menjadi lembaga yang mengelola fiskal negara.

Badan Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga zakat yang sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat. Pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja

kepala daerah atau kepala pemerintahan baik tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk pendayagunaan harta zakat (Armiadi, 2008).

Sejarah terbentuknya Baitul Mal di Aceh tidak terlepas dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian berubah menjadi Badan Baitul Mal pada tahun 2003 dengan keluarnya keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003. Pasca tsunami (2004) dan Mou Helsinki (2005) Aceh mengalami transisi hukum, dimana undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam undang-undang tersebut pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari undang-undang tersebut dituang dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, kabupaten/kota sampai Baitul Mal gampong/desa.

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan yang di antaranya terbentuknya Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. Untuk mempermudah Baitul Mal dalam proses pengumpulan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 12 tentang

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal diantaranya; “Berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa honorarium, zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak dikabupaten/kota dan harta agama dan harta waqaf yang berlingkup di kabupaten/kota”(Qanun Aceh, 2007).

Zakat merupakan Pendapatan Asli Aceh (PAA) diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 179 ayat (2) yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
- d. Zakat; dan
- e. Lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/kota yang sah yang semua dananya berfungsi sebagai pelaksanaan program-program Provinsi Aceh.

Kewenangan yang dimiliki Baitul Mal adalah mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Disisi lain Baitul Mal juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan mustahiq/muzakki dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara/mengamankan harta agama sebagaimana telah ditentukan dalam syari'at. Dalam memasyarakatkan zakat, infaq, sedekah, pemerintah dalam hal ini membentuk baitul mal

pemukiman dan baitul mal gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu sendiri.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal mengatur Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal, dalam Pasal 8 tentang Ruang Lingkup Kewenangan menjelaskan bahwa :

- (1) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
 - b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
 - d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan

f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 9, dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syari'at, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh (Qanun Aceh, 2007).

Pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada Gubernur ataupun Bupati/Walikota setempat. Pemerintah senantiasa menerima laporan langsung dari pengurus Baitul Mal pada tingkat daerah ataupun kabupaten/kota (Armiadi, 2008).

Selain itu fokus peran Baitul Mal memiliki beberapa program unggulan seperti pemberian dana zakat kepada asnaf *ibnu sabil* dan asnaf *muallaf* berupa bantuan pendidikan seperti beasiswa penuh program tahfid al-Quran. Dalam pemberdayaan ekonomi baitul maal memberikan zakat produktif berupa modal usaha dalam skim *qardul hasan* (pinjaman kebajikan).

Nasrullah (2015) menjelaskan Peran Baitul Mal oleh sebagian pakar mengatakan bahwa ia lebih berperan pada pengelolaan harta zakat secara pasif, yaitu berfungsi sebagai pihak penghimpun dana dan penyaluran kepada para *mustahiq*.

Sementara Qanun tersebut telah menyatakan bahwa peran Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga mengembangkan zakat. Upaya pengembangan zakat menjadi sesuatu yang amat penting, karena zakat tidak hanya sebagai masalah konsumtif, juga memperhatikan masalah yang produktif. Dalam artian bahwa harta zakat itu tidak hanya semata-mata untuk konsumtif saja, tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk produktif lainnya, misalnya dijadikan suatu modal usaha agar dapat dimanfaatkan lebih luas dalam proses pengembangan masyarakat kedepan secara menyeluruh.

2.2. Zakat

2.2.1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” dalam bahasa arab. Kata “*az-zakah*” memiliki makna, diantaranya “*an-numuww*”(tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik).

Pengertian zakat menurut Mazhad Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batasan ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang

tambang dan bukan pertanian. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khas. Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khas untuk kelompok khusus adalah delapan kelompok (*asnaf*) yang telah disyari'atkan oleh Allah dalam Q.S. At-Taubah [9]:60 (Armiadi, 2008).

Sesuai dengan pengertian terminologis, menurut bahasa yang digunakan dalam al-qur'an dan hadist, zakat sering disebut juga dengan istilah *ash-shadaqah* (sedekah). Kata sedekah menempati makna yang sama dengan kata zakat muncul sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an (Afifi, 2010).

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi sosial. Ibadah ini

diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua setelah hijrah (Armiadi, 2008).

2.2.2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat nash al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah sebanyak 82 kali. 30 diantaranya ditulis dalam kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dibuhungkan dengan kewajiban menunaikan shalat. Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syari'at Islam (Armiadi, 2008). Berikut menunjukkan hukum dasar zakat sangat kuat, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apapun yang diusahakan oleh dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan"*. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 110)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui"*. (Q.S. At-Taubah [9]:11)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat diperuntukan itu, hanya kepada orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf untuk (memerdekakan budak), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Adapun dasar hukum berdasarkan sunnah yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Aku diberitahu oleh Abu Sufyan ra, lalu ia menyebutkan hadits Nabi Saw, ia mengatakan: “Nabi Saw menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk)”*(H.R. Bukhari).

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي
بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ : مَالَهُ مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: (أَرَبُ مَالَهُ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ
الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرَاهَا)

Artinya: “*Dari abu Ayyub ra. Bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi Saw: “beritahukanlah kepadaku amal yang memasukkan saya ke surga”. Ia berkata: “Apakah itu, apakah itu?” Nabi Saw bersabda: “Apakah keperluannya? Kamu*

menyembah Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, kamu mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menyambung keluarga silaturrahmi” (H.R. Bukhari).

Dari uraian nash tersebut dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan *sighat* berupa redaksi dalam bentuk *fi'il amar* yang berarti kewajiban/perintah dan *dilalah* berupa petunjuk dalil yang bersifat *qothi'i*.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Bariadi, Zen & Hudri, 2005).

Hukuman bagi yang tidak berzakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Yang pasti hukuman diakhirat adalah azab yang sangat berat.

2.2.3. Perspektif Ulama Mazhab tentang Zakat

Pengertian zakat menurut Mazhab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”. Menurut Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT. Dalam arti bahwa harta yang dijadikan milik itu adalah harta yang dikeluarkan sebagian harta yang memenuhi persyaratan zakat. Yang dimaksud dengan dengan kata “sebagian harta” dalam definisi Hanafiah tersebut, adalah harta yang memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya. Dan Menurut Mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khas. Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khas untuk kelompok yang khas pula. Adapun yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok (*asnaf*) yang telah disyariatkan oleh Allah(Q.S At-Taubah [9]:60). Kemudian yang dimaksud dengan “*waktu yang khas*” adalah sepenuhnya kepemilikan selama satu tahun (haul) untuk zakat harta (diluar zakat fitrah). Untuk zakat fitrah, adalah

waktu tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri (Armiadi, 2008).

2.2.4. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri(kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Departemen Agama, 1982).

2.2.5. Penerima Zakat (Mustahik)

Pendapat ulama Mazhab tentang kelompok penerima zakat yaitu *fakir*, *miskin*, *muallaf*, dan *fi sabilillah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fakir* adalah yang memiliki harta tidak sampai pada nisab, atau nisab zakat yang tidak sempurna karena dipergunakan untuk memenuhi hajat sara hidupnya.

Sesuai dengan firman Allah bahwa zakat diberikan kepada delapan ashnaf:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat diperuntukan itu, hanya kepada orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf untuk (memerdekakan budak), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah [9]:60)

Adapun yang termasuk dalam penerima zakat (mustahik) adalah sebagai berikut :

a. *Fakir*

Fakir adalah orang yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki (Taqyuddin Abu Bakar Ibn Muhammmad al-Husaini, 1995) atau

orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan (Afzalurrahman, 1995).

Menurut Soemitra (2009) Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nizam zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak memengaruhi karena kedua-duanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima zakat. Orang fakir berhak mendapatkan zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

Di antara pihak yang mendapat menerima zakat dari kuota fakir (bila telah memenuhi syarat membutuhkan, yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah anak yatim, anak punga, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, pengangguran, tahanan,

orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan (Soemitra, 2009).

b. *Miskin*

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang yang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat (Soemitra, 2009).

c. *Amil Zakat*

Adapun amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta meninvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan (Soemitra, 2009).

d. *Muallaf al-Qulub*

Adapun yang termasuk dalam kategori muallaf ini adalah *Pertama*, orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. *Kedua*, orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. *Ketiga*, orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam (Soemitra, 2009).

e. *Riqab*

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *riqab* sebagai salah satu golongan penerima zakat (*mustahik*). Menurut ulama tafsir, makna *riqab* sebagaimana yang dimaksud oleh Al Qurthubi dan Muhammad Rasyid Ridha adalah memiliki dua pengertian, yaitu membantu *mukatib* membayar *kitibatnya* dan membeli hamba sahaya untuk dimerdekakan. Kedua ulama ini mengambil pendapat beberapa ulama yang saling berbeda, kemudian menyimpulkan, bahwa cakupan makna *riqab* dalam ayat 60 surah At-Taubah adalah sebagaimana disebutkan diatas (Armiadi, 2008).

Saat ini *riqab* tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan (Soemitra, 2009).

f. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang berhutang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *Pertama*, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: utang itu tidak timbul karena kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang. *Kedua*, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya. *Ketiga*, orang-orang yang berhutang karena menjamin utang yang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. *Keempat*, orang yang berhutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (*aqilah*) benar-benar tidak mampu

membayar denda tersebut, begitu pula kas negara. Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Namun demikian, tidak boleh mempermudah pembayaran diat dari dana zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahik zakat yang lain juga sangat membutuhkannya (Soemitra, 2009).

g. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkar dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai (Soemitra, 2009).

h. *Ibnu Sabil*

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih dilingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin; perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk maksiat; pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun dinegerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaanya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerimanya (Soemitra, 2009).

2.2.6. Dimensi Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, *economic growth with equity* (Saefudin, 1986). Yang diterima oleh golongan ekonomi lemah, memiliki implikasi positif terhadap meningkatnya

daya beli masyarakat, yang dapat mendorong peningkatan produksi.

Zakat bukan hanya ibadah individual tetapi zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan. (Qardawi, 1993) *Ibadah Maaliyah Ijtima'iyah* adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia, sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia. Namun, potensi ekonomi umat yang terdapat dalam zakat belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian kalangan, memandang zakat sebuah kewajiban rutin yang dilaksanakan setiap tahun, tanpa melihat aspek pemberdayaan ekonominya. Padahal, zakat bisa menjadi salah satu solusi alternatif berbagai problematika ekonomi kontemporer, jika potensi yang ada padanya dikelola secara profesional untuk aktivitas ekonomi.

Yusuf Qardhawi membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi pembersihan jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini

adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia (Qardhawi, 1991).

Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, problema bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya (Qardhawi, 1991).

Menurut Didin Hafidhuddin (2002) *Pertama*, merupakan perwujudan ketundukan, ketaatan dan rasa syukur atas karunia Tuhan. *Kedua*, zakat merupakan hak *mustahik* yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada-Nya. *Ketiga*, merupakan pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya untuk berjihad di jalan Allah. *Keempat*, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan

kualitas sumber daya manusia. *Kelima*, Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain atas harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah Swt. *Keenam*, merupakan salah pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. *Ketujuh*, mendorong umat untuk berkerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya serta dapat berzakat/berinfak.

Dengan demikian, tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah dalam berwirausaha (Bariadi, Zen & Hudri, 2005).

2.2.7. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Pengurusan zakat di Aceh berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia, permasalahannya tidak semata-mata pada aspek wewenang, peraturan, pembiayaan, dan ketentuan uqubat yang diatur dalam qanun-qanun di Aceh, tetapi juga pertanggung jawaban baik kepada negara, umat dan juga muzakki sendiri tentunya. Perbedaan utama adalah keberadaan Badan Baitul Mal sebagai satu-satunya lembaga resmi yang bertanggung jawab dibidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan

peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38/1999 (Tentang Pengelolaan Zakat), yang dipakai diseluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa lembaga zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah bersama unsur masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh pihak swasta.

Sedangkan eksistensi Baitul Mal di Aceh merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 18/2001 (Tentang Otonomi Khusus Aceh) dengan segala aturan pelaksanaannya dalam bentuk Qanun, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan Keputusan Gubernur; bahwa zakat dan harta agama lainnya diurus oleh Baitul Mal dengan struktur dan jenjang organisasi secara khas dan *independent* (Armiadi, 2008).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaa zakat oleh lembaga yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama untuk penyandang masalah sosial. Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amilin zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi pengumpulan zakat konsumtif dan zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah (modal kerja), pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis (Soemitra, 2009).

2.2.8. Pola Penyaluran Zakat

2.2.8.1. Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola Tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada *mustahik*. Dengan pola ini

penyaluran dana kepada *mustahik* tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti pada diri para orang tua (jompo), cacat, dan lain-lain. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat diperuntukkan *mustahik* secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Bariadi, Zen & Hudri, 2005).

2.2.8.2. Pola Kontemporer (Produktif)

Pola Produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahik* yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada *mustahik*/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian lapak sebagai alat untuk berkerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk

bantuan dana produktif, yang diperuntukkan bagi *mustahik* yang memiliki wirausaha (Bariadi, Zen & Hudri, 2005).

2.3. Zakat Produktif

2.3.1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif berarti zakat di mana yang dalam penyalurannya bersifat produktif. penggunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif manfaatnya dengan sistem yang ada dan produktif (Bendadeh, 2016). Istilah lainnya zakat produktif, dana yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja yang diperoleh dari harta zakat (Huda, 2012).

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya (Sartika, 2008). Namun zakat produktif ini harus dikembangkan pada sektor-sektor usaha riil masyarakat yang dapat mendongkrak ekonomi mustahik.

Sehingga diharapkan mustahik yang memperoleh zakat pada suatu saat akan menjadi muzakki apabila usahanya terus berkembang.

2.3.2. Konsep Distribusi

Masalah distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan sosio-politik. Dalam bahasa Arab istilah distribusi sama dengan lafaz *sorofa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama.

Berdasarkan pengertian tersebut, distribusi berarti pengedaran atau pembagian yang dilakukan dikalangan golongan tertentu yang dilakukan secara umum yakni tidak ditentukan baik sama rata atau sebaliknya. Menurut teori ekonomi modern, distribusi pendapatan merujuk kepada keperluan hajat seseorang. Artinya distribusi dilakukan berdasarkan keperluan seseorang. Justru itu porsinya tidak pernah sama karena kebutuhan yang berbeda.

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut. *Pertama*, distribusi yang diperoleh mereka yang terlibat secara langsung dalam produksi, seperti upah sewa, dan untung. *Kedua*, distribusi yang diperoleh mereka yang tidak terlibat

langsung dalam produksi seperti zakat, sedekah, derma dan sebagainya. Dengan demikian distribusi dalam bagian kedua memainkan peranan penting khususnya bagi mereka yang tidak terlibat langsung produksi, seperti golongan fakir miskin (Armiadi, 2008).

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Baqir al-Sadar, yang berpendapat distribusi Islam bukan berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Karena distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi keperluan seseorang. Sedangkan, menurut M.A. Mannan, teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah dalam negara, yaitu orang miskin merupakan mayoritas penduduk. Ini artinya distribusi lebih bertumpu kepada golongan fakir dan miskin karena mereka dianggap golongan yang bermasalah dan dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan pengertian diatas, distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara' (Armiadi, 2008).

2.3.3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Salah satu pengertian zakat adalah *tumbuh* atau *menumbuhkan*, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia. Batasan ini, menegaskan keharusan zakat sebagai pemberdayaan kaum lemah. Zakat harus menjadi kekuatan pendorong, perbaikan, dan peningkatan keadaan penerimanya (*mustahik*). Sebagai pendayagunaan zakat bertujuan memberikan dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Pola pendayagunaan zakat masih bersifat konsumtif menyebabkan pendekatan perancangan program pendayagunaan zakat masih bersifat statis, kurang optimal dan tidak terukur dampak keberhasilan programnya. Program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang banyak diluncurkan oleh organisasi pengelola zakat, karena belum optimal, maka belum mencapai tujuannya, yaitu kemandirian masyarakat secara ekonomis maupun sosial (Aflah, 2011).

Merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif bahwa zakat produktif tersebut diperbolehkan kalau tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan (Armiadi, 2008).

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara

layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil (Sartika, 2008).

2.3.4. Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif

Ulama mazhab memberikan pandangan bahwa pendistribusi anzakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat

kepada *asnaf* atau mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu *ijtihad* bagi imam (pemerintahan) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan *mustahiq* dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat At-Taubah.

Imam Nawawi (Ulama Mazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan dengan kebutuhan agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi orangnya. Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Dbolehkannya mengambil nilai/harga zakat dari muzakki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal maupun barang-

barang, peralatan dan lain-lain, diluar barang yang diambil zakatnya.

Menurut ulama kontemporer, sasaran penyaluran zakat menurut Al-Qur'an adalah kepada delapan kelompok sebagai disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Kelompok pertama yang menerima zakat adalah *fakir* dan yang kedua adalah *miskin*. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran utama yang berhak menerima zakat. Yusuf Qardhawi mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan ummat Islam. Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauqi al-Fanjari, yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat kontemporer semata, tetapi lebih dari itu, bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian (Armiadi, 2008).

2.3.5. Pemberdayaan Mustahik Produktif

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan

mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan (Machendrawaty & Syafei, 2001).

Pemberdayaan Mustahik Produktif mengedepankan golongan prioritas terhadap pemberdayaan kelompok fakir dan miskin, karena golongan ini merupakan kelompok yang sangat rentan dengan berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu dua kelompok ini merupakan asnaf yang utama dan perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif. Dalam konteks negara perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Permodalan dana zakat juga berhadiah kepada adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkembangkan potensi/bakat kewirausahaan mustahik sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan dimasa depan tidak tergantung lagi kepada bantuan orang lain (Armiadi, 2008).

2.3.6. Bentuk Zakat Produktif

Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga pengelolaan zakat dan harta agama sesuai dengan amanah undang-undang telah melakukan berbagai program kerja untuk memberdayakan keluarga miskin. Salah satu aktivitas yang menjadi program utama lembaga

ini adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering dinamakan dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang disalurkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran ini berupa bantuan modal (uang tunai atau barang) untuk berwirausaha, bantuan sarana untuk mencari nafkah dan sebagainya.

Pola distribusi zakat sebagai model masa kini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan (*empowering*) ekonomi masyarakat untuk aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Disamping itu disertai target merubah keadaan penerima (mustahik) atau golongan fakir miskin sebagai golongan prioritas dari kondisi mustahik menjadi pemberi (muzakki).

Permodalan dana zakat juga berhajat kepada adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkembangkan potensi/bakat kewirausahaan mustahik sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan dimasa depan tidak tergantung lagi kepada bantuan orang lain. Selain wujudnya pendampingan usaha juga diperlukan pembinaan bidang keagamaan bagi mustahik sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, meningkatkan rasa syukur atas

rahmat yang telah dikarunia-Nya serta berperilaku lurus dan jujur serta berakhlak mulia. Bersama dengan meningkatnya kesadaran agniya' dalam menunaikan kewajiban zakat ibadah maliyah sebagai cermin kualitas iman kepada Allah SWT, diharapkan semoga zakat juga bernilai mu'amalah dalam aspek sosial sebagai penyelesaian masalah ekonomi kaum dhuafa untuk pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh (Armiadi, 2008).

2.4. Kemiskinan

2.4.1. Pengertian Kemiskinan

Secara etomologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan berarti keadaan serba kekurangan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya (Qardhawi, 2005).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh

kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Kemiskinan juga berarti sebagai suatu keadaan atau situasi kondisi yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga mendapatkan predikat miskin. Karena sifatnya situasional, maka taraf kemiskinan dapat bervariasi, seiring dengan perjalanan waktu dan beragam sesuai dengan gaya hidup (*life style*) komunitas pada lokasi atau hamparan wilayah tertentu (Eriyatno dan Nadjikh, 2012).

Menurut Hill dan Myatt (2010) dalam bukunya *The Economic: Anti Textbook*, dinyatakan bahwa kemiskinan bisa didefinisikan secara absolut. Artinya kemiskinan tidak dapat disesuaikan dengan perubahan dari rata-rata standar kehidupan. Padahal ukuran tersebut relatif lebih tepat, sebab faktor budaya dan sosial akan turut diperhitungkan (Eriyatno dan Nadjikh, 2012).

Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka

orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dari sisi ini kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan tersebut. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut garis miskin dengan tidak miskin, atau sering disebut *garis kemiskinan*.

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan (Sumodiningrat, Santosa dan Maiwan, 1999).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Ada sejumlah alasan mengapa berbagai individu memperoleh pendapatan yang berlainan, manusia mempunyai bakat yang berlainan dan faktor produksi yang mereka miliki, akibatnya jumlah faktor yang jualnya dan harga yang diterimanya akan berlainan. Sebagian pemilik faktor dapat memberikan reaksi dengan cepat dan dengan demikian dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan yang timbul. Pemilik faktor lainnya lamban dan akan menderita kerugian kalau pasar meninggalkan mereka karena tidak ada yang ingin membeli faktor yang ingin dijualnya (Lipsey, Steiner, Purvis, 1993).

Sedangkan konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah kemampuan memenuhi dasar (*basic needs approach*) Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan (<https://bandaacehkota.bps.go.id>, 2017).

Dalam salah satu konsep kemiskinan, menjelaskan bahwa hidup lebih miskin dari sebagian besar warga lainnya. Selalu ada 10 % penduduk yang lebih miskin dibandingkan dengan 90 % lainnya. Jika kemiskinan dipandang sebagai pendapatan relatif yang rendah, dapat dikatakan bahwa tidak dapatkah dihindarkan adanya si miskin di masyarakat. Jelaslah kemiskinan bukan hanya sekedar pendapatan relatif yang rendah. Suatu standar pendapatan keluarga yang minimal diperlukan untuk menentukan batas dibawah mana serta menentukan suatu jumlah uang (rupiah) yang didasarkan pada perkiraan kebutuhan dan biaya hidup.

Konsep kemiskinan tersebut mencerminkan cita-cita dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, dan apa yang menentukan tingkat hidup minimum yang pantas. Kurang dari 100 tahun yang lalu, kemiskinan harus ditetapkan sebagai kekurangan jumlah makanan, perumahan, dan pakaian minimal yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Penduduk perkotaan dan pedesaan. Output total sedemikian rendah sehingga kecuali suatu golongan istimewa hidup pada sekitaran tingkat ini, dan setiap terjadi bencana

menyebabkan ribuan orang dilanda kelaparan. Kemiskinan dalam pengertian ini masih sering ditemui dibelahan dunia manapun.

Luasnya kemiskinan dapat diukur dengan jumlah dan persentase orang dalam keluarga yang mempunyai pendapatan dibawah tingkat ini. Jumlah uang yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan setiap orang pada tingkat ini.

Ahli ekonomi menyakini bahwa kemajuan masa depan dalam menekan kemiskinan akan memerlukan lebih dari pulihnya kembali pertumbuhan perekonomian yang cepat karena banyak dari kemiskinan yang masih ada tak akan dapat dihapuskan tanpa adanya pertumbuhan seperti itu. Karena persoalan kemiskinan tidak lagi berakar pada produktivitas yang rendah tapi dalam kenyataan bahwa kelompok tertentu masih tertinggal dibelakang dalam peningkatan umum tingkat hidup (Lipsey, Steiner, Purvis, 1993).

Dalam Islam memandang bahwa kemiskinan merupakan suatu hal yang membahayakan bagi akidah, akhlak, akal, keluarga dan masyarakat. Kemiskinan juga sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi. Terlebih, jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyany* yaitu mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiannya, sebagaimana kekayaan yang akan menjadi *mathgiyyan* yaitu mampu membuat seseorang dhalim baik kepada Allah maupun kepada manusia yang lainnya (Armiadi, 2008).

2.4.2. Penyebab Kemiskinan

Pada hakikatnya masalah kemiskinan merupakan persoalan klasik yang terus menerus menimpa kehidupan manusia diberbagai negara. Menurut Syahyuti (2006) kemiskinan memiliki korelasi yang kuat dengan berbagai masalah sosial, terutama kriminalitas dan penyakit.

Ada dua paradigma kemiskinan. *Pertama*, kemiskinan merupakan persoalan individu yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Maka, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperlukan sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. *Kedua*, kemiskinan bukanlah persoalan individu melainkan struktural. Maka, kemiskinan disebabkan karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap sumber kemasyarakatan (Aflah, 2011).

Sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, kemiskinan yang terjadi disebabkan faktor eksternal atau faktor yang berada diluar jangkauan individu. Faktor ini secara konkrit lebih bersifat hambatan kelembagaan atau struktur yang memang bisa menghambat seseorang untuk meraih kesempatan-kesempatannya.

Menurut World Bank 2003 (Sholeh, 2009), penyebab dasar kemiskinan adalah :

- a. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.
- b. Terbatasnya ketersediaan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana
- c. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- d. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
- e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
- f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal masyarakat.
- g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- h. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
- i. Eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.4.3. Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan sekarang ini merupakan salah satu isu penting di Indonesia. Terutama setelah Indonesia dilanda krisis

moneter yang terjadi pada kemiskinan yang menimbulkan *multiplier effect* bagi masalah yang lainnya. Di Indonesia, sekarang ini tidak hanya pemerintah yang peduli untuk menanggulangi kemiskinan, namun juga instansi swasta dan LSM memiliki perhatian yang sama. Salah satu lembaga yang peduli untuk menanggulangi kemiskinan adalah lembaga pengelola zakat. Lembaga zakat tersebut memanfaatkan zakat yang telah dikeluarkan oleh mereka yang wajib mengeluarkannya (muzakki) untuk selanjutnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik), salah satu diantaranya kepada orang miskin.

Perkembangan penghimpunan ZIS sekarang ini cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya penghimpunan ZIS yang terus meningkat setiap tahunnya. Agama Islam telah mengatur secara tentang pengelolaan ZIS. Khusus untuk zakat memiliki sasaran penerimanya sendiri. Dua dari delapan pihak yang berhak menerimanya zakat adalah fakir dan miskin. Dengan demikian, dana zakat tidak boleh disalurkan secara sembarangan.

Berdasarkan hal di atas, upaya pengentasan kemiskinan harus mencapai kepada langkah yang nyata, dalam pemberdayaan orang miskin. Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk membebaskan ketergantungan yang bersifat permanen baik terhadap pemerintah, swasta maupun LSM. Program bantuan dikemas dalam program penanggulangan

kemiskinan menggunakan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Salah satu alternatif akan terbatasnya pemberian permodalan bagi ekonomi masyarakat miskin diberdayakan melalui program zakat produktif yang dikembangkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh agar kemiskinan di Kota Banda Aceh mengalami penurunan yang signifikan nantinya.

Pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang untuk pengentasan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintahan pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin juga disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah. Otonomi daerah memungkinkan peningkatan pengentasan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah di kabupaten dan kota, serta pemerintah desa (Dunn, 2003)

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan dan diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Pengentasan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara

otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Strategi mengembangkan dan meningkatkan peranan usaha masyarakat dalam mencapai kemandirian serta kemampuan dan otonomi daerah adalah wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Pengalaman pengentasan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain berupa : (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4) memosisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi pengentasan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena begitu beragam sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung (Bappenas, 2008).

Kebijaksanaan pengentasan kemiskinan menurut Kismartini (2007) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung

kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin,(2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangka masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya yang sangat khusus.

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin di lokasi yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya pada masyarakat setempat. Konsep tersebut di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan penduduk selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.

2.4.3.1. Zakat Sebagai Instrumen Untuk Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin.

Pengurusan zakat di Aceh berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia, permasalahannya tidak semata-mata pada aspek wewenang, peraturan, pembiayaan dan ketentuan uqubat yang diatur dalam qanun Aceh, tetapi juga pertanggungjawaban baik kepada negara, umat dan juga muzzaki sendiri tentunya. Perbedaan utama adalah keberadaan Baitul Mal sebagai satu-satunya lembaga resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38/1999 (Tentang Pengelolaan Zakat), yang digunakan hampir diseluruh daerah di Indonesia bahwa lembaga zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah bersama unsur masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola pihak swasta (Armiadi, 2008).

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya

adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum;
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam(Sartika, 2008).

2.5. Temuan Penelitian Terkait

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan hasil penelitian terdahulu :

Penelitian *Pertama* dilakukan oleh Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur (2013). Berjudul “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara”. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak dari pemberian zakat produktif dalam bentuk

modal usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara kepada masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.

Analisis yang dipergunakan dalam proses penelitian tersebut menggunakan data primer hasil penelitian lapangan yang berbentuk “*cross section*”. Data yang diambil adalah tentang modal dan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02 %.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur mendukung penelitian yang penulis lakukan dengan konsep dan teori agar mengetahui sejauh mana peran Baitul Mal dalam menanggulangi kemiskinan, sedangkan perbedaan penelitian dengan penulis lakukan terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini ialah zakat yang diteliti oleh penulis sebelumnya dampak pemberian modal zakat produktif yang, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis ialah meneliti tentang peran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Penelitian *Kedua* dilakukan oleh Nasrullah (2015). Berjudul “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai

Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”. Tujuan penelitian tersebut adalah menjelaskan regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang kemakmuran masyarakat.


Penelitian tersebut adalah *field research*, dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dengan bentuk kuantitatif. Data didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang di ikat oleh sejumlah peraturan (qanun). Penerapan zakat produktif adalah memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan *qard al-hasan* untuk memotivasi usaha yang baik dan maksimal. Program tersebut memberi dampak yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat.

Penulisan yang ditulis oleh Nasrullah mendukung penelitian yang ditulis oleh penulis karena dengan konsep memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan *qard al-hasan* yang diterapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan fokus penelitian peneliti pada peran yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui ZIS untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Penelitian *Ketiga* dilakukan oleh Annisa Hartiwi Wulandari (2010). Berjudul “Strategi Penyalgunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat studi pada Rumah Zakat”. Penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat di Jakarta Barat. Tujuan penelitian untuk memberikan penilaian secara kritis tentang penyalgunaan zakat di Rumah Zakat dengan memaparkan program-program baru yang inovatif dan menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekaligus memaparkan teori tentang penyalgunaan zakat Rumah Zakat serta kontribusi Rumah Zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Meruya Ilir, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

2.6. Model Penelitian/Kerangka Berfikir

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian teori yang telah dibahas diatas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai strategi penyalgunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, kerangka pemikiran dapat disusun secara teoritis adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjabarkan secara rinci dan sistematis mengenai lokasi penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, tahapan penelitian, proses pengumpulan data dan proses pengolahan data serta analisis data penelitian berkaitan dengan strategi pemberdayaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

Alasan penulis tertarik dengan penelitian ini dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh. Padahal Kota Banda Aceh merupakan pusat perekonomian Aceh karena merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Baitul Mal adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai pengentasan kemiskinan tetapi sejalan dengan perjalanan lembaga ini belum mampu meminimalisir kemiskinan di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui strategi pemberdayaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan dokumentasi berupa teori dan konsep-konsep dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai salah satu metode penyusunan dalam menganalisa suatu permasalahan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berpikir secara induktif (*grounded*) terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Penelitian dengan metode kualitatif tidak menggunakan hipotesis untuk memulai suatu penelitian atau menguji kebenarannya dengan berpikir secara deduktif tetapi dimulai dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu yang akan diteliti, dari data yang ada akan dibuat suatu pola yang prinsip-prinsip hukum kemudian menarik kesimpulan dari analisis-analisis yang telah dilakukan dalam penelitian (Lexi Moleong, 2008).

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) langsung melakukan penijauan dilapangan untuk memperoleh data yang di inginkan melalui dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian dan memperoleh informasi dengan wawancara atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pengambil kebijakan.

Penelitian kepustakaan (*library research*) lebih memprioritaskan kepada data-data yang semua berasal dari perpustakaan sehingga penelitian ini disebut juga penelitian kualitatif deskriptif yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, majalah, jurnal, dokumen, ensklopedia dan lainnya (Mukhtar, 2013).

3.3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang memberikan informasi yang mengenai data yang dimungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian baik itu berupa data pendukung maupun data utama. Sumber data penelitian dapat diperoleh dari berbagai lembaga, situasi sosial, subjek informan, historis, badan dan lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi dilapangan dengan wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan atau objek penelitian dan sesuai untuk dijadikan

sebagai narasumber diantaranya: Baitul Mal Kota Banda Aceh, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh dan Aceh.

Kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku keputakaan, hasil penelitian yang relevan, artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, data yang diperoleh dari kamus, jurnal, web, laporan resmi, terbitan, kutipan dan penelitian terdahulu sebagai teori dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan yaitu studi keputakaan (*library research*), pengamatan (*observasi*), studi lapangan (*field research*) mengenai situasi dan kondisi objek yang menjadi tempat penelitian dan wawancara mendalam. Penelitian ini berusaha untuk menggunakan data primer dan data sekunder secara sekaligus yang kiranya saling melengkapi. Pengumpulan data primer ditempuh dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang memiliki kapasitas. Melalui wawancara akan digali selengkapnya tidak hanya tentang apa yang diketahui, tetapi juga pendapat dan

pandangannya. Adapun pengumpulan data tersebut terdiri dari wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dan observasi.

3.4.1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Disinilah letak keunggulan dari metode wawancara (W. Gulo, 2002).

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist* (Husein Umar, 2005).

Dalam penelitian, penulis mendapatkan informasi dari wawancara dengan narasumber Bapak Husaini, S.H.I, M.H selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Ibu Niyyatinur, S.H.I, M.H selaku Kasubbag

Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.4.2. Dokumentasi dan Kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan cara mempelajari dan menganalisis berupa buku-buku, jurnal, dokumen, arsip atau informasi lainnya dari internet yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Sedangkan tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini sangat menunjang penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

3.4.3. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang sedang diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, slide ataupun rangkain photo.

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian

terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin. Peranan pengamat dapat dibedakan berdasarkan hubungan partisipatifnya dengan kelompok yang diamatinya (W.Gulo, 2002).

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya (Husein Umar, 2005).

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis Data menurut Moleong (2007) adalah kegiatan analisis-*analisis* dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya.

Secara umum teknik analisis data adalah proses penelaah dalam penelitian yang dilakukan untuk memfiltrasi hasil data yang didapatkan dari instrumen penelitian. Oleh karenanya teknik analisis data disebut juga dengan proses pengolahan data yang dilakukan guna pembuktian dan penyajian data yang menjadi informasi yang akurat.

Proses pengolahan data diawali dengan pembuatan catatan lapangan. Tahapan selanjutnya menganalisa data yang telah dibuat dalam catatan lapangan tersebut. Menurut Bogdan dan Biklen (2010), analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisir data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dianalisis, menemukan hal penting, dan memutuskan bagian yang akan disampaikan pada hasil penelitian.

Proses Analisa Data Kualitatif berjalan dengan proses sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal berkaitan dengan catatan lapangan
2. Mengumpulkan, memilih, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
3. Menganalisis data dengan menggali hubungan.
4. Penarikan kesimpulan, apabila hasil data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dimulailah penarikan menggunakan teori dan hasil data dilapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh dan pusat pemerintahan dalam segala kegiatan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Secara geografis kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61,36 Km² antara 05⁰ 16' 15" -05⁰ 36' 16" Lintang Utara (*NL*) dan 950 16' 15" – 950 22' 35" Bujur Timur (*EL*) dengan tinggi rata-rata 0.80 meter diatas permukaan laut. Wilayah kota Banda Aceh berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 25,50 C. Daratan kota Banda Aceh merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi Gempa Bumi di Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh sendiri terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong/Desa dengan wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Syiah Kuala 14,24 Km². Sedangkan kecamatan yang luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru 3,78 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
- Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Penduduk kota Banda Aceh pada tahun 2016 sebesar 250.303 jiwa, terdiri 128.982 orang laki-laki dan 121.321 orang perempuan. Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 49.706 jiwa dan Kecamatan Kuta Raja merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 12.872 jiwa (Badan Pusat Statistik Aceh, 2016).

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dan harta agama lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh. Awal Pembentukan Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004.

Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang dibidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan fungsinya. Lokasi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh berada di Jl. Malem Dagang No.40 Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Disebelah utara Berbatasan dengan Gampong Jawa, disebelah Barat berbatasan dengan Gampong Peulanggahan, disebelah

Selatan berbatasan dengan Gampong Merduati dan disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam.

1. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Visi : Terwujudnya ummat yang sadar zakat, pengelola yang amanah dan mustahiq yang sejahtera

Misi :

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada Muzakki dan Mustahiq.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Secara kelembagaan, struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) unsur pelaksana, yaitu :

- a. Pengurus Pelaksana
- b. Sekretariat, dan
- c. Dewan Pengawas

Struktur Organisasi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

1. Dewan Pengawas

Ketua	: Dr. H. Abd Gani Isa, SH,M.Ag
Wakil Ketua	: Tgk.H. Masrul Aidi
Sekretaris	: Ida Friatna, M.Ag
Anggota	: Tgk. H. Syukri Daud, BA
Anggota	: Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag
Anggota	: Drs. H. Said Yulizal, M.Si
Anggota	: Drs. H. Amiruddin, MA
Anggota	: H. Aliamin, SE.Ak, M.Si, CA

2. Badan Pelaksana Harian

- 1) Kepala : Safwani Zainun, S.Pd.I
- 2) Kabid Pengumpulan : Awaluddin, S.Pd, MMLS
- 3) Kabid Pendistribusian
dan Pendayagunaan : Husaini, S. H.I, M.H
- 4) Kabid Sosialisasi
dan Pembinaan : Marwidin Mustafa, S.Sos.I
- 5) Kabid Perwalian
dan Harta Agama : Hasanuddin, S.H.I

- 6) Bendahara : Misrawati, SE. Ak
Yuslinasari, A.Md

3. Sekretariat

- 1) Kepala Sekretariat : Ida Friatna, M.Ag
2) KaSubBag Umum,
Kepegawaian, dan Aset : Siti Rahmidar, SE
3) KaSubBag Keuangan,
Program, dan Pelaporan : Syukri Fahmi, SE.Ak
4) KaSubBag Pengembangan
Info dan Teknologi : Niyyatinur, S.H.I, M.H

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa Peraturan Walikota Banda Aceh :

- 1). Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :
 - a. Kepala Baitul Mal
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pengumpulan
 - d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

f. Bidang Perwalian dan Harta Agama, dan

g. Bendahara

2).Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat

b. Sub Bag Umum

c. Sub Bag Keuangan dan Program

d. Sub Bag. Pengembangan Informasi & Teknologi

e. Kelompok Jabatan Fungsional

3). Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan dewan pengawas terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota

b. Wakil ketua merangkap anggota

c. Sekretaris (ex officio dijabat kepala sekretariat)

d. Anggota

3. Tugas Pokok dan Fungsi

▪ Kepala

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq.

2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.

3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Kepala Sekretariat**

1. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi.
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat.
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

10. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan BMK serta Walikota melalui Sekda.

▪ **Sub Bag. Umum**

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum.
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan keamanan.
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
12. Melaksanakan fasilitasi rapat anggota Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Umum.
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan tugasnya.

▪ **Sub Bag. Pengemb. Informasi dan Teknologi**

1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan informasi dan Teknologi.
2. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.
3. Melaksanakan pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki berbasis teknologi.
4. Melaksanakan pengelolaan informasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat.
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

▪ **Sub Bag. Keuangan dan Program**

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat.
3. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
7. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

9. Memfasilitasi penyusunan renstra, RKT, dan Tapkin di lingkup Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program.
11. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

▪ **Bidang Pengumpulan**

1. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan, dan Perorangan.
2. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
3. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infaq, shadaqah.

4. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
5. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.

▪ **Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

1. Pelaksanaan pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Pelaksanaan penetapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
3. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif.
4. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
5. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.

6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.

▪ **Bidang Sosialisasi dan Pembinaan**

1. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq, dan shadaqah.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong.
5. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan ulama-umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan

pembinaan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah, dan

8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.

▪ **Bidang Perwalian dan Harta Agama**

1. Pelaksanaan pendataan dan monitoring bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli warisnya serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Pelaksanaan kewenangan perwalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pengelolaan dan pemberdayaan harta agama.
4. Pelaksanaan pengelolaan simpanan dana nasabah bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya.
5. Pendataan terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya akibat tsunami.
6. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.
7. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan harta agama yang tidak jelas status kepemilikannya.

8. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang perwalian dan harta agama, dan,
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.2. Pembahasan

Pada pembahasan, penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang sangat mendasari dasar pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Strategi pemberdayaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sangat dibutuhkan oleh para mustahik untuk mensejahterakan kehidupan mereka.

Untuk diketahui bersama, visi dari lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah terwujudnya umat yang sadar akan zakat, pengelolaan yang amanah dan mustahiq yang sejahtera. Sedangkan misi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah *pertama* memberikan pelayanan prima kepada muzakki dan mustahiq, *kedua* mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, *ketiga* memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, *keempat* memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa, *kelima* meningkatkan kesadaran umat dalam

melaksanakan kewajiban zakat, *keenam* melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.2.1. Penyaluran Zakat Produktif Dapat Membantu Pemerintah Kota Banda Aceh Mengentaskan Kemiskinan

Peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga resmi bagian dari Pemerintah Kota Banda Aceh haruslah memiliki strategi yang sangat mumpuni dalam proses pengentasan kemiskinan, dikarenakan jika kebijakan yang lahir akan mendukung masyarakat maka akan terciptanya kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian diharapkan penyaluran zakat produktif melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh ini haruslah sejalan dengan visi dan misi yang telah ada. Agar sasaran tujuan yang ingin dicapai yaitu pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan dengan baik. Ini adalah bentuk dari kebijakan yang dilahirkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengentasan kemiskinan.

Ada tiga hal yang menjadi di prioritaskan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diantaranya adalah pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran. Baitul Mal Kota Banda Aceh sangat mengharapkan peran dari seluruh masyarakat terutama Muzzaki dan Mustahik untuk mendukung strategi yang telah di canangkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.2.2 Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banda Aceh

Dalam proses penyalurandana zakat yang sebelumnya sudah terkumpul dari Muzzaki kemudian dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebelum disalurkan kepada Mustahik. Setelah melalui beberapa proses pengelolaan maka selanjutnya kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyalurkan dana ZIS tersebut kepada Mustahik. Penyaluran ini dilakukan setelah adanya pendataan terlebih dahulu dari Baitul Mal Gampong/Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh.

Sebelum dilakukan penyaluran dana ZIS kepada Mustahik, terlebih dahulu Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pendataan Mustahik melalui Baitul Mal Gampong yang ada di Banda Aceh. Tentunya pendataan ini tidak terlepas dari delapan senif penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabillah dan Ibnu Sabil.

Tentunya dalam melakukan penyaluran secara tepat Baitul Mal Kota Banda Aceh sangat memerlukan data yang valid dari Baitul Mal Gampong agar tidak terjadinya penyimpangan pemberian bantuan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dalam penyaluran dana ZIS yang sangat berperan aktif ialah Baitul Mal yang terlalu melakukan berbagai proses untuk menemukan data yang valid dalam mengusulkan Mustahik dan membagikan bantuan. Adapun penyaluran dana ZIS terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Data Penyaluran ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tahun 2012-2016

NO	TAHUN	JUMLAH KESELURUHAN ORANG	JUMLAH KESELURUHAN PENYALURAN ZIS
1	2012	12.992 Orang	Rp 9.359.194.484
2	2013	13.768 Orang	Rp 18.635.690.698


3	2014	13.884 Orang	Rp 15.751.157.721
4	2015	13.111 Orang	Rp 17.846.414.000
5	2016	12.807 Orang	Rp 15.985.025.000

Sumber : Data Primer (diolah Tahun 2017)

Terlihat dari tabel diatas bahwa bantuan penyaluran dana ZIS pertahunnya oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik belum sebanding dengan jumlah tingkat kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh saat ini.

Gambar 4.1

Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Penyaluran Dana Zakat oleh Baitul Mal Banda Aceh Tahun 2012-2016



Sumber : Data Primer (diolah Tahun 2017)

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat penduduk miskin di kota Banda Aceh dari tahun 2012 masyarakat miskin berjumlah 20.400 ribu jiwa sedangkan mendapatkan bantuan hanya berjumlah 12.992 ribu jiwa, pada tahun 2013 jumlah

masyarakat miskin di kota Banda Aceh sebanyak 19.400 ribu jiwa sedangkan yang mendapat bantuan hanya berjumlah 13.768 ribu jiwa. Pada tahun 2014 jumlah masyarakat miskin masih bertahan di angka 19.422 ribu jiwa sedangkan yang mendapatkan bantuan dari Baitul Mal hanya berjumlah 13.884 ribu jiwa. Pada tahun 2015 masyarakat miskin di kota Banda Aceh mengalami penurunan sebanyak 19.300 ribu jiwa sedangkan jumlah yang mendapatkan bantuan hanya sebanyak 13.111 ribu jiwa. Pada tahun 2016 masyarakat miskin di kota Banda Aceh adalah 18.800 ribu jiwa sedangkan yang menerima bantuan hanya sebanyak 12.807 ribu jiwa. Jumlah kemiskinan yang sangat besar ternyata dalam penanganannya masih sedikit, terlihat dari tabel diatas bahwa masyarakat miskin yang terbantu masih sangat kecil. Indikasi sementara disebabkan oleh masih minimnya kewenangan yang dimiliki Baitul Mal kota Banda Aceh dan masih kurangnya kesadaran masyarakat muzzaki untuk memberikan zakat, infak, shadaqah dan juga dikarenakan terus bertumbuhnya laju pertumbuhan di Kota Banda Aceh.

Dalam proses penyaluran zakat konsumtif maupun produktif kepada penerima (mustahik) oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan kriteria khusus dalam memilih calon penerima yang sudah dilakukan uji kelayakan penerimaan bantuan.

Untuk kriteria Fakir menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp. 800.000/bulan.
2. Sumber pendapatan kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Tempat tinggal tidak layak huni
4. Konsumsi makanan anggota rumah tangga tidak memenuhi gizi seimbang
5. Tidak memiliki harta/tabungan

Sedangkan kriteria Miskin menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp. 1.200.000/ bulan.
2. Sumber pendapatan kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tetap tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok.
3. Tidak memiliki tempat tinggal layak huni.
4. Konsumsi makanan anggota rumah tangga memenuhi gizi tapi tidak sempurna.
5. Memiliki harta/tabungan tapi tidak mencukupi.

Dalam penyaluran zakat produktif juga Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memberikan kriteria tambahan kepada si

penerima bantuan dana produktif selain kriteria fakir dan miskin.

Kriteria penerima bantuan modal usaha produktif sebagai berikut :

1. Warga Kota Banda Aceh (sudah menetap selama 5 tahun)
2. Memiliki tanggungan
3. Masyarakat Fakir Miskin yang memiliki usaha
4. Diutamakan yang belum pernah menerima bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh
5. Sesuai dengan kelayakan berdasarkan hasil survey Baitul Mal Kota Banda Aceh

4.2.3 Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh

Strategi pemberdayagunaan zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu pengentasan kemiskinan agar dapat meningkatkan derajat hidup muzakki. Untuk dapat meningkatkan kehidupan muzakki agar sejahtera sangat diperlukan strategi pemberdayagunaan zakat produktif yang sesuai dengan tujuan dari visi dan misi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Strategi pemberdayagunaan zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merupakan implementasi dari visi dan misi lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahiq.

Dengan adanya strategi (kebijakan) yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka otomatis ini merupakan tujuan utama solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang selama ini melekat erat pada keluarga yang kurang mampu. Kebijakan tersebut harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada perubahan nilai yang ada di masyarakat mustahiq dengan demikian mustahiq akan mendapatkan dampak yang nyata dengan adanya program seperti ini.

Sebagai implementasi dari tugas dalam hal pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, Baitul Mal Kota Banda Aceh berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan sekaligus menghidupkan syiar islam dari zakat, infaq, shadaqah yang diperoleh dari para muzakki, yaitu dengan mengembangkan beberapa program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Ada pun program-program yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu :

1. Santunan Faqir Uzur
2. Bantuan Faqir Konsumtif
3. Bantuan Miskin Konsumtif
4. Modal Usaha
5. Pembangunan Rumah Dhuafa
6. Pelatihan Ketrampilan Kerja

7. Beasiswa tingkat SD s/d SMA
8. Beasiswa Setengah Penuh tingkat SLTP
9. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an
10. Beasiswa Santri Salafi
11. Beasiswa Santri Muallaf
12. Bantuan Operasional TPA/TPQ, Balai Pengajian, Majelis Taklim, dan Tajhiz Mayat
13. Bantuan Musibah Bencana dan Kebakaran
14. Tuna Netra
15. Muallaf

Dalam Strategi Pendayagunaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh lebih kepada mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi si penerima (mustahik) zakat produktif agar mampu memberdayakan ekonominya secara mandiri, ini langkah yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dikarenakan oleh proses pengumpulan dana ZIS yang terkumpul dari gaji pegawai dan honorer harus melalui berbagai proses terlebih dahulu di Dinas Keuangan Aceh (DKA) sehingga harus menunggu proses persetujuan dari DPRK dan DPS dan barulah dana tersebut masuk ke kas keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya, kendala lain yang di hadapi adalah dalam sejak tahun 2013 tidak adanya zakat produktif dengan sifat

bergulir (pengembalian terhadap modal), Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya memberikan hibah dana (modal usaha kecil dan modal usaha kecil perseorangan) kepada muzakki namun tetap melewati proses seleksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini jumlah besaran dana hibah modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik sejumlah Rp 3.000.000/Jiwa. Sebelumnya, penyaluran dana zakat produktif dengan sistem bergulir (*qard al-hasan*) pernah terlaksana oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui program modal usaha bergulir namun terhenti sampai tahun 2012 dikarenakan tidak ada kontrol yang lebih lanjut dan adanya muzakki yang dalam proses pengembalian dana terhambat, maka oleh pimpinan Baitul Mal Kota Banda Aceh meniadakan program tersebut mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang karena berbagai pertimbangan lainnya.

Penyaluran zakat produktif ataupun konsumtif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun juga bisa jadi mengalami penurunan, ini disebabkan oleh pendapatan yang disalurkan oleh muzakki kepada mustahiq melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Namun secara garis besar sejak beberapa tahun ini dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan. Tentu ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan strategi pemberdayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penyaluran zakat produktif dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun juga bisa jadi mengalami penurunan, ini disebabkan oleh pendapatan yang disalurkan oleh muzakki kepada mustahiq melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Namun secara garis besar sejak beberapa tahun kebelakang dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan. Tentu ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh.
2. Tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh terus mengalami penurunan sejak beberapa tahun ini, hal tersebut telah membuktikan bahwa dampak nyata dari zakat produktif sebagai salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

3. Strategi pemberdayagunaan zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merupakan implementasi dari visi dan misi lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik. Ada tiga strategi yang menjadi prioritas utama Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diantaranya adalah pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiknya.

5.2. Rekomendasi Hasil Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan terus memberikan dukungan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatannya.
2. Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan agar dapat mengoptimalkan zakat produktif dengan baik dalam pengelolaan, penyaluran, sosialisasi, zakat secara komprehensif kepada masyarakat. Dan terus berupaya mengembangkan sumber-sumber zakat yang harus dilakukan agar hasil dan daya guna zakat lebih optimal.
3. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih aktif dalam mempercayakan kewajibannya dalam membayar zakat kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh agar dana yang terkumpul terus meningkat dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah.Noor, 2009.*Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Aflah.Noor, 2011.*Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010. *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"* Jakarta: Galangpress.
- Amrullah, 10 Maret 2014. *Pro-Kontra Zakat jadi PAD*, Banda Aceh : Harian Serambi Indonesia.
- Armiadi, 2008.*Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Baitul Mal Aceh, 2012. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh.
- Baitulmal.bandaacehkota.go.id.
- Bandaacehkota.bps.go.id(diakses tanggal 8 Juli 2017)
- Bapedda Kota Banda Aceh, 2016. *Statistik Banda Aceh 2016*, Banda Aceh.
- Bariadi, Zen, dan Hudri, 2005. *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development).
- De Lange, Goundzwaard, 1998. *Di balik kemiskinan dan kemakmuran*, Yogyakarta: KANISIUS.
- Dunn, W., 2003. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Edisi Kedua. Jogjakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada.

- Fianuddin.Agus, 2017.*Integrasi Zakat dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ummat*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
- Gulo.W, 2002.*Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.
- Hafidhuddin. Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda. Nuruldkk, 2012. *Keuangan Publik Islami;Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Husaini, 2017.Wawancara oleh Muhammad Haiqal dengan Narasumber (Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh) pada 28 Desember 2017, Pukul 11.00 WIB.
- Karim. Adi Warman, 2007. *EkonomiMakro Islam*, Jakarta: PTRajagrafindoPersada.
- Kemenag, 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat.
- Lexy J. Moleong, 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Maiwan, Santosa dan Sumodiningrat, 2011.*Kemiskinan: Teori, Fakta, Kebijakan*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ) dan World Zakat Forum (WZF).
- Nadjikh.Moh dan Eriyatno, 2012.*Solusi bisnis untuk Kemiskinan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Naf'an, 2014. *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasrullah, Juni 2015. Jurnal "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)". Lhokseumawe, STAIN Malikussaleh.
- Niyyatunur, 2017. Wawancara oleh Muhammad Haiqal dengan Narasumber (Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh) pada 28 Desember 2017, Pukul 10.00 WIB.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982. *Pedoman Zakat (4)*, Jakarta: Departemen Agama.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Baitul Mal Aceh*.
- Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, 1993. *Ilmu Ekonomi Edisi Ketujuh Jilid 2*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, 2013. Jurnal "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara", Banda Aceh, Unsyiah.
- Soemitra. Andri, 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhendi. Hendi, 2002. *Fiqh Muamallah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sukardi, 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syafei.Rahmat, 2006.*Fiqih Muamallah*,Bandung : Pustaka Setia.

Umar.Husein, 2005.*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Walikota Banda Aceh, 2010. *Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010*, Bab II, Pasal 5.

Zuriah.Nurul, 2006.*Metologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Muhammad Haiqal
 Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 26 September 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140602066
 Agama Islam : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
 Email : haiqalmuhammad26@gmail.com
 Nomor Telepon : 0853 7194 0443

Riwayat Pendidikan

SD Unggulan Iqra Sigli : Tamatan Tahun 2008
 MTsN Model Banda Aceh : Tamatan Tahun 2011
 MAN Model Banda Aceh : Tamatan Tahun 2014
 Perguruan Tinggi : Strata satu (S1) Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 Darussalam, Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. H. Hasbi Abdullah
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Nama Ibu : Hj. Rahmaniah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2018

Muhamad Haiqal